



**P U T U S A N**

**Nomor 93/Pdt.G/2014/PA.Mj**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan D2 PGSD UNM, Pekerjaan PNS, tempat kediaman di Lingkungan Taduang, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PENGGUGAT.

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Desa Rondonmayang, Kecamatan Bambalamotu, KABUPATEN MAMUJU UTARA, selanjutnya disebut TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 26 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan Nomor 99/Pdt.G/2014/PA.Mj, dengan dali-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2006 M. bertepatan dengan tanggal 10 Syafar 1427 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 026/03/III/2006, tertanggal 10 Maret 2006, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal Penggugat dan Tergugat berkediaman di perumahan guru di Pesapoang selama 2 tahun dan terakhir berkediaman di Perumahan Guru lingkungan Taduang, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang,



Kabupaten Majene selama 3 tahun 7 bulan dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Danda Efendi umur 7 tahun yang sekarang dalam pengasuhan Penggugat.

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis namun pada tanggal 17 Oktober 2011 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja mencari nafkah di Rondonmayang Kabupaten Mamuju Utara membantu mengelola kebun sawit milik orang tua Tergugat.
4. Bahwa pada bulan Maret 2013 Penggugat mengunjungi Tergugat di Rondonmayang, namun Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Nirma.
5. Bahwa sejak Tergugat pergi mencari nafkah di Rondonmayang Tergugat tidak pergi mengunjungi Penggugat dan mengirimkan uang untuk anaknya hingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlansung selama 2 tahun 10 bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah SDN Inpres No. 26 Adolang Pesapoang Pamboang Kabupaten Majene dan telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari Mas'ud, S. Sos., M. Si sebagai atasan penggugat / pejabat yang berwenang memberi izin dengan Nomor 03/IP-KPPT/MN/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014.
8. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Rondonmayang, Kabupaten Mamuju Utara ,untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat.



- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Rondonmayang, Kabupaten Mamuju Utara, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan gugatan perceraian sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan yaitu Surat Izin dari Bupati Majene Nomor : 03/IP-KPPT/MN/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat.



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 026/03/III/2006, tertanggal 10 Maret 2006, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, yang telah dibubuhi meterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

B. Saksi :

1. **MOTHERS**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedang Tergugat anak menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Danda Efendi;
- Bahwa pada tahun 2011 Tergugat pergi ke Mamuju Utara mengelola kebun sawit milik orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah menemui Tergugat di Mamuju Utara karena Penggugat mendengar berita kalau Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa ternyata Tergugat sudah tinggal bersama dengan perempuan lain dan saksi mengetahuinya berdasarkan cerita dari keluarga Tergugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih dan keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali disebabkan Tergugat tidak mepedulikan lagi Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat.

2. **SISTERS IN LAW**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak setelah menikah dengan Penggugat;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Danda Efendi;
- Bahwa pada tahun 2011 Tergugat pergi ke Mamuju Utara mengelola kebun sawit milik orang tua Tergugat.
- Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat pernah menemui Tergugat di Rondonmayang karena Penggugat mendengar berita dari tetangga kalau Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih dan keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah di rukunkan karena Tergugat selalu menghindari dari keluarga Penggugat.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun pada tanggal 17 Oktober 2011 Tergugat meminta izin kepada Penggugat pergi membantu mengelola kebun sawit milik orang tua Tergugat di Rondonmayang Kabupaten Mamuju Utara, dan ternyata Tergugat telah menikah dengan perempuan bernama Nirma hingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun lebih.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah benar Tergugat kawin lagi dengan perempuan bernama Nirma hingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun lebih ?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 026/03/III/2006, tanggal 10 Maret 2006, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah



pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu: MOTHERS dan SISTERS IN LAW yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan cerai Penggugat, para saksi telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa semula Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan pada tahun 2011 Tergugat pergi ke Rondonmayang Kabupaten Mamuju Utara mengelolah kebun sawit orang tua Tergugat, sejak itu Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat bahkan Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain hingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama dua tahun lebih.

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada tahun 2011 Tergugat pergi ke Mamuju Utara mengelola kebun sawit orang tua Tergugat.
- Bahwa sejak Tergugat pergi tidak menafkahi lagi Penggugat bahkan telah kawin lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri yang sudah berlangsung selama dua tahun lebih disebabkan Tergugat pergi dan telah kawin lagi dengan perempuan lain serta tidak pernah menafkahi Penggugat sejak kepergian Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal,



sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak mendatangkan kemaslahatan lagi, tapi justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Penggugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap Tergugat pergi untuk mencari nafkah dalam hal ini mengelola kebun sawit orang tua Tergugat, akan tetapi Tergugat malah mengawini perempuan lain dan tidak mempedulikan lagi Penggugat bersama anak Penggugat dengan Tergugat, maka kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dan Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1)



dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada masing-masing Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.025.000,00,- (*satu juta dua puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1435 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Nailah B. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Natsir, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj.St.Asmah, BA sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Natsir, S.H.I.

Dra. Hj. Nailah B.

Dwi Anugerah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. St.Asmah, BA.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK perkara : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 934.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Materai : Rp 6.000,- +

Jumlah : Rp 1.025.000,-

(satu juta dua puluh lima ribu rupiah).